



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TUGINO,ST,MT Bin HADI WIHARJO ;**
Tempat lahir : Wirodadi, Banyumas ;
Tgl. Lahir/Umur : 55 Tahun / 13 September 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jln. KS Tubun I No.06 Kel.Kota Bambu Selatan
RT.01 Rw.001 Kec.Pal Merah Kota Jakarta Barat
DKI Jakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Dirjen Perhubungan (Kasubdit Komunikasi
penerbangan kementerian perhubungan R I) ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan yaitu :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 05 Oktober 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014 ;
- Penahanan oleh Ketua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Januardi S Haribowo, S.H., Kartini Amir, S.H., M.H., Chandra Agus Salim, S.H., M.Reza Taufani, S.H., Aldo Meyer, S.H., semua Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum **Januardi Haribowo & REKAN** berkantor di Enerindo Building, Lantai 1, Jln. Proklamasi No.53 Pegangsaan Menteng Jakarta 10320 ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca :

I. Berkas perkara dan surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TUGINO, ST, MT Bin HADIWIHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **TUGINO, ST, MT Bin HADIWIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) **tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) **bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c1972461 warna merah garis putih ;
 2. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan

Halaman 2 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran untuk kegiatan bagian anggaran Bendahara Umum Negara Belanja pemerintah pusat (BABUN-BPP999) Tahun anggaran 2009 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 ;
4. Surat keputusan Menteri perhubungan No. KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;
5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;
6. Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 2008 ;
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 2008 ;
8. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan Ambulance tanggal 19 Juni 2007 ;
9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 2009 ;
10. Surat Pengantar Kiriman barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV. Apriando Jaya Utama Kepada Bandar Udara Sjamsir Alam Kotabaru ;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009 tanggal 09 September 2009 ;
12. Surat Pengesahana Daftar isian pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 No. 0661.0/999-06.1/-/2009 tanggal 31 Agustus 2009 ;
13. Pengumuman pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 24 September 2009 ;

Halaman 3 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengumuman ulang pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 25 September 2009 ;
15. Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit ;
16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II ;
17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta ;
18. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat komitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;
19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011 ;
20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo ;
21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa ;
22. Dokumen penawaran paket pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit dari PT Pundarika Atma Semesta ;
23. Daftar harga satuan dari New Sentosa (Fire Fighting Technology) ;
24. Daftar harga satuan dari PT. Navindo Teknik Jaya ;
25. Surat perjanjian Kontrak kerja pengadaan 4 (Empat) unit Airport Fire Fighting Truck Type II dan 6 (Enam) Unit airport Fire Fighting Truck Type III antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. New sentosa Internasional ;
26. Surat perjanjian kerja kontrak No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit ;
27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;
28. Lampiran Berita acara pemeriksaan barang ;
29. Berita acara Site Acceptance Test mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009 ;
30. Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009 ;

Halaman 4 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKP-PK type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;
 32. Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
 33. Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
 34. Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy) ;
 35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli) ;
 36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli) ;
 37. Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 desember 2009 (Asli) ;
 38. Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli) ;
 39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK di bandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy) ;
 40. Surat Dirjen perhubungan udara nomor : SKEP/94/IV/98 tanggal 30 April 1998 tentang persyaratan teknis dan operasional fasilitas pertolongan kecelakaan penerangan dan pemadam kebakaran (fotocopy) ;
 41. Surat nomor : 102/Pampel-GSA/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (fotocopy) ;
 42. Surat Dirjen perhubungan udara No : AU/2722/REN.110/IV/09 tanggal 06 April 2009 tentang penetapan program kegiatan BABUN-BPP/BA-999 TA 2009 (Eks BA 061, 062 dan 069) (fotocopy) ;
- dipergunakan dalam perkara lain An.terdakwa Lim Budi Santoso**
Als. Budi Lim anak dari LIM TEK DJOE ;

Halaman 5 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- II. Akta Pernyataan banding dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 21/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera Sekretaris yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm :
- III. Akta Pemberitahuan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tertanggal 4 Nopember 2014 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- IV. Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TUGINO,ST,MT Bin HADI WIHARJO tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 21/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Nopember 2014 Nomor : W15.U1-484/Pid.Sus-TPK/XI/2014 ;
- VI. Memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tertanggal 05 Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 10 Nopember 2014, yang diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa, melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Nopember 2014 No : 485/Pid.Sus-TPK/XI/2014, ;
- VII. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Desember 2014 ;

Halaman 6 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Desember 2014 ;

IX Surat pemberitahuan mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2014 Nomor : W15.U1/500/Pid/Tipikor/XI/2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 15 Nopember 2014 Nomor : W15.U1/499/Pid/Tipikor/XI/2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal **25 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PID.SUS.03/Q.3.12/FT.1/06/2014**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **TUGINO, S.T., M.T Bin HADIWIHARJO**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan **Lim Budi Santoso** (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 05 September 2007, terdakwa yang merupakan PNS pada Departemen Perhubungan Udara diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor : SK. 724 TAHUN 2007 tanggal 05 September 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan. Disisi lain pada tahun 2008, Sdr. Lim Budi Santoso selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Sentosa mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang elektrikal, pengadaan, dan kontraktor dengan meminjam nama Sdr. Ferlitasari yang merupakan anak buah / karyawan Sdr. Lim Budi Santoso di PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk menduduki

Halaman 7 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai Direktur di perusahaan baru milik Sdr. Lim Budi Santoso yaitu PT. Navindo Teknik Jaya ;

Selanjutnya pada tahun 2008, terdakwa mengajukan usulan pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu syarat keamanan bandara kelas III, dan pada bulan September tahun 2009 usulan tersebut disetujui melalui kegiatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP 999), yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DIPA) 2009 Nomor : 0661.0/999-06.1/-/2009, dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II tersebut, Panitia Lelang merasa kesulitan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna keperluan pelelangan dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan referensi harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II, dan ketika saksi Donny S. Haris selaku Ketua Panitia Lelang melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa memerintahkan kepada saksi Donny S. Haris untuk menyusun HPS berdasarkan RAB yang sudah ada sebelumnya sehingga disusunlah HPS dengan nilai perkiraan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian HPS tersebut ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa tanpa melalui prosedur penyusunan HPS yang telah ditentukan dalam Lampiran I Kepres No.80 tahun 2003, dimana HPS tersebut disusun tanpa sebelumnya dilakukan perhitungan secara cermat, tanpa menggunakan data dasar serta tanpa mempertimbangkan :

- Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *engineer's estimate* (EE);
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;

Halaman 8 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta
- Tanpa memperhitungkan keuntungan (*profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa ;

sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kemahalan harga sekitar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sebab harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II hanya sekitar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, ditetapkanlah PT. Navindo Teknik Jaya sebagai pemenang lelang yang kemudian dibuatkan kontrak kerja No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan Sdri. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah), dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

I.CHASSIS UNIT

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Engine | : Diesel 4 Tak Turbo Charge ; |
| 2. Performance Of Engine | : Min 350 HP at 2200 RPM ; |
| 3. Voltage | : 24 Volt ; |
| 4. Jumlah Silinder | : 6 Silinder ; |
| 5. Sistem Supply Bahan Bakar | : Injection ; |
| 6. Bahan Bakar | : Solar ; |
| 7. Type Chassis | : Untuk Medan Berat ; |
| 8. Transmisi | : Full Automatic ; |
| 9. Kecepatan Maximum | : 100 Km/Jam ; |
| 10. Akselerasi 0 – 80 Km/Jam | : 25 Detik ; |
| 11. Driven Axles | : 4 x 4 Differential Lock ; |
| 12. Wheelbase | : 4.200 mm ; |
| 13. Sistem Kemudi | : Power Steering ; |
| 14. Lokasi | : RH Side ; |
| 15. Sistem Rem | : Rem Angin ; |
| 16. Sistem Suspensi | : Leaf Spring ; |
| 17. Ukuran Ban | : 1400 R20 ; |
| 18. Jenis Ban | : Tubbles, Radial, Regrovable ; |

Halaman 9 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. Konfigurasi Roda Belakang : Tunggal ;
- 20. Kapasitas Cabin : 1 + 3 (Dilengkapi Seat Belt) ;
- 21. Permissible Weight
 - Front Axle Load : 7.500 Kg ;
 - Rear Axle Road : 9.500 Kg ;
 - Gross Vehicle Weight : 17.000 Kg ;
- 22. Dimension
 - Panjang : 7.700 – 8.000 mm ;
 - Lebar : 2.400 – 2.500 mm ;
 - Tinggi : 3.200 – 3.500 mm ;
- 23. Inter Axle Clearance : 30 Derajat ;
- 24. Under Chassis Clearance : 450 mm ;
- 25. Angel Of Approach : Min 30 Derajat ;
- 26. Angel Of Departure : Min 30 Derajat ;
- 27. Fire Fighting Drive System : Pneumatic System ;
- 28. Material Kompartement : Alumunium ;
- 29. Material Rangka Kompartement : Stainless Stell / Galvanis ;

II. WATER TANK UNIT

- 1. Kapasitas Tangki Air : 4.000 Liter ;
- 2. Material Tank : Steel Palte (Anti Karat) ;
- 3. Suspensi : Integrated Superstruktur ;
- 4. Manhole : Diameter 450 mm ;
- 5. Overflow Pipe : Dilengkapi ;
- 6. Water Tank Level Indicator : Fludometer ;
- 7. Hydrant Filling Connection : 2 x Ball Valve 2,5" Storz ;
- 8. Pump Filling Connection : Ball Valve ;
- 9. Drain Valve : Ball Valve ;
- 10. Alarm Water Empty : 1 Set ;

III. FOAM TANK UNIT

- 1. Kapasitas Tangki Foam : 500 Liter ;
- 2. Material Tank : Glass Fibre ;
- 3. Suspensi : Mounted On Pump Frame ;
- 4. Manhole : Diameter 450 mm ;

Halaman 10 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 5. Breater | : Dilengkapi ; |
| 6. Foam Tank Level Indicator | : Fludometer ; |
| 7. Filling Connection | : Ball Valve, Stroz Coupling ; |
| 8. Drain Valve | : Ball Valve ; |
| 9. Alarm Water Empty | : 1 Set ; |

IV.PUMP SYSTEM

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. System Pompa | : Pompa Sentrifugal ; |
| 2. Performance Pump | : 2.500 L / Menit at 10 Bar ; |
| 3. Material | : Light Alloy ; |
| 4. Jumlah Impeller | : 2 Stage ; |
| 5. Pump Drive | : Shaft From Vehicle PTO ; |
| 6. Water Tank Suction Inlet
(4 Inchi, Stroz Coupling) | : Batterfly valve (LH & RH) ; |
| 7. Flushing Connection | : Ball Valve ; |

V. PRIMING SYSTEM

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Priming Pump System | : Dilengkapi ; |
| 2. Material | : Light Alloy ; |
| 3. Lubrication | : Oil Bath Lubrication ; |

VI.FOAM PROPOTIONER

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Admixing Rate | : 3 %, 6 %, 8 % ; |
|------------------|-------------------|

VII.MONITOR

- | | |
|--|---|
| 1. Kapasitas / Performance Monitor | : 2.000 L / Menit at 10 Bar ; |
| 2. Jarak Pancar Monitor | : 60 M (Water Full Jet) ;
30 M (Water Spray) ; |
| 3. Sistem Pengoperasian | : Automatic dan Manual ; |
| 4. Slewing Range Elevation | : - 15 Derajat to + 70 Derajat ; |
| 5. Slewing Range Rotation | : 270 Derajat ; |
| 6. Dilengkapi Search Light | : 2 x 270 Watt / 24 Volt ; |
| 7. Indikator Penunjuk Pergerakan Arah
Monitor | : 1 Set ; |

VIII.UNDER TRUCK NOZZLES

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Front Axle | : 3 ; |
| Sprinkle Angle | : 170 Derajat ; |

Halaman 11 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------------------|
| Performance | : 140 L / Menit at 10 Bar ; |
| 2. Rear Axle | : 2 ; |
| Sprinkle Angel | : 360 Derajat ; |
| Performance | : 100 L / Menit at 10 Bar ; |
| IX. HOSE REEL | |
| 1. Type | : Normal Pressure Hose Reel ; |
| 2. Material | : Mild Steel ; |
| 3. Rewinding Device | : Electric Drive dan Manual ; |
| 4. Location | : LH and RH Side ; |
| 5. Equipment | : 40 m Rubber Hose 25 mm ; |
| 6. Performance | : 200 L / Menit at 10 Bar ; |
| X. DELIVERY OUTLET | |
| 1. Delivery Outlet | : LH and RH Side, 2,5" Stroz ; |
| 2. Kapasitas | : Min 300 L / Menit ; |
| XI. PERLENGKAPAN | |
| 1. Sirine | : 2 Buah 24 Volt ; |
| 2. Delivery Hose 2,5" Stroz Coupling | : 12 Roll Panjang @ 20 m ; |
| 3. Suction Hose 4" Stroz Coupling | : 2 Buah ; |
| 4. Hose Reel @ 40 m | : 2 (LH and RH Side) ; |
| 5. Jet / Spray Nozzle 2,5" Stroz Coupling | : 2 Buah ; |
| 6. Foam Nozzle 2,5" Stroz Coupling | : 2 Buah ; |
| 7. Strainer 4" Stroz Coupling | : 1 Buah ; |
| 8. Cadangan Foam Konsentrat AFFF 6 % | : 2.000 Liter ; |
| 9. Red Rotating Beacon | : 2 Buah 24 Volt ; |
| 10. Two Tone Horn | : 1 Unit 24 Volt ; |
| 11. Kaca Spion | : 2 Buah Ukuran 20 x 30 cm ; |
| 12. Radio Komunikasi (Stationery) | : 1 Set ; |
| 13. HT UHF | : 2 Unit ; |
| 14. AC | : 1 Unit ; |
| 15. Battery Charger | : 1 Buah 24 Volt 500 Amp ; |
| 16. Water Spray Nozzle c/w Stroz Coupling | : 2 Unit ; |
| XII. INSTRUMENT & CONTROL | |
| 1. Speedometer, Odometer | : 1 Unit ; |

Halaman 12 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Engine Tachometer : 1 Unit ;
3. Fuel Level Indicator : 1 Unit ;
4. Engine Coolant Temperature : 1 Unit ;
5. Head Light Beam Indicator : 1 Unit ;
6. Oil Indicator : 1 Unit ;
7. Ampermeter Indicator : 1 Unit ;
8. Sirene Switch : 1 Unit ;
9. Accelerator Pedal : 1 Unit ;
10. Brake Pedal : 1 Unit ;
11. Parking Brake Lever : 1 Unit ;
12. Light Switch : 1 Unit ;
13. Winshield Switch ang Washer : 1 Unit ;
14. Turn Signal Switch : 1 Unit ;
15. Beacon Light Switch : 1 Unit ;
16. Alarm Differential Lock : 1 Unit ;

XIII. PERALATAN RESCUE

1. Kompresor Pengisi Tabung BA Set : 1 Unit ;
2. Breating Apparatus Set : 2 Unit ;
3. Baju Tahan Api : 2 Stel ;
4. Adjustable Wrench (Large, Medium) : 1 Set ;
5. Axe Rescue Large : 2 Buah ;
6. Axe Rescue Small Non Edga or Aircraft Type : 2 Buah ;
7. Cutter Bolt : 1 Buah ;
8. Crowbar 95 cm : 1 Buah ;
9. Crowbar 165 cm : 1 Buah ;
10. Chisel : 1 Buah ;
11. Flashlight : 2 Buah ;
12. Hammer (large, Medium, Small) : 1 Set ;
13. Hook : 1 Buah ;
14. Hydraulic Rescue Kit : 1 Set ;
15. Saw, Metal Cutting dan Blade Cadangan : 1 Unit ;
16. Extension Ladder @ 4 m (Two Section) : 1 Unit ;

Halaman 13 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|------------|
| 17. Rope Line 15 m Length | : 1 Buah ; |
| 18. Rope Line 30 m Length | : 1 Buah ; |
| 19. Pilers | : 1 Set ; |
| 20. Screwdriver | : 1 Set ; |
| 21. Rescue Knife | : 2 Pcs ; |
| 22. Gloves Fire Resistant | : 2 Pcs ; |
| 23. Fire Blanket | : 2 Pcs ; |
| 24. Medical First Aid Kit | : 1 Set ; |
| 25. Tangga Lipat | : 1 Unit ; |
| 26. Dry Chemical Powder | : 180 Kg ; |

XIV. FIRE FIGHTING UNIT DRY

CHEMICAL POWDER

- | | |
|---|---|
| 1. Fire Fighting System | : Gas Pendorong N.2 ; |
| 2. Kapasitas tangki Bahan Bakar Pemadam | : 250 Kg Dapat dioperasikan secara automatic dan manual ; |
| 3. Jenis Bahan Pemadam | : Dry Chemical Powder ABC ; |
| 4. Jarak Pancaran Nozzle | : Min 8 m ; |
| 5. Panjang Selang Pemancar | : Min 20 m LH and RH Side ; |
| 6. Daya pancar Nozzle | : Min 4 Kg / Detik ; |
| 7. Jumlah Nozzle Pemancar | : 2 Buah ; |

XV. LAIN – LAIN

- | | |
|--|--|
| 1. Factory Acceptance Test | : 1 Lot ; |
| 2. Factory Training | : 1 Lot ; |
| 3. Site Acceptance Test | : 1 Lot |
| 4. Pengiriman | : 1 Lot |
| 5. Warna / Cat Kendaraan | : Merah Api |
| 6. Operation manual Book & Maintenance | : 1 Set |
| 7. Pintu Kanan dan Kiri Tertulis | : Huruf "F" (Warna Putih) |
| 8. Body Kanan dan Kiri Tertulis | : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM – KOTABARU (Warna Putih) |

Halaman 14 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009, dengan memakai nama PT. Navindo Teknik Jaya Sdr. Lim budi Santoso menyerahkan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II ke pihak Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan berita acara serah terima barang No. GSA/A.1/1.5/619/2009 tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru (selaku pengguna barang/jasa) dan ditandatangani pula oleh Sdri. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya atas suruhan Sdr. Lim Budi Santoso, dimana didalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrak ;

Akhirnya dari proses penyidikan diperoleh fakta hukum bahwa dalam kenyataannya, ternyata barang yang diserahkan oleh Sdr. Lim Budi Santoso dan diterima oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja, yang antara lain yaitu :

- Tangki foam yang seharusnya berkapasitas 500 liter, ternyata hanya berkapasitas 200 liter ;
- Kapasitas daya semprot dari mesin pompa yang seharusnya 2.500 liter per menit, ternyata hanya berkapasitas 1.000 liter per menit ;

Dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan/ **melawan hukum** sbb :

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan (1) *"Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekerjaan"*, (3) *"Pengguna barang/jasa menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak"*,

Sehingga mobil pemadam kebakaran yang diterima oleh terdakwa sama sekali tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat sebagaimana mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu standar keamanan bandara kelas III ;

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut **mengakibatkan kerugian negara** kurang lebih **sebesar Rp. 4.835.454.545,-** (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 15 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **TUGINO, S.T., M.T Bin HADIWIHARJO**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan **Lim Budi Santoso** (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 05 September 2007, terdakwa yang merupakan PNS pada Departemen Perhubungan Udara diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor : SK. 724 TAHUN 2007 tanggal 05 September 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, dimana sebagai kepala bandara secara otomatis terdakwa menjabat selaku pengguna pengguna barang/jasa pada satuan kerja/ unit kerja Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru yang memiliki tugas serta wewenang yang antara lain yaitu :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;

Halaman 16 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direkri BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;
- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Disisi lain pada tahun 2008, Sdr. Lim Budi Santoso selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Sentosa mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang elektrikal, pengadaan, dan kontraktor dengan meminjam nama Sdri Ferlitasari yang merupakan anak buah / karyawan Sdr. Lim Budi Santoso di PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di perusahaan baru milik Sdr. Lim Budi Santoso yaitu PT. Navindo Teknik Jaya ;

Selanjutnya pada tahun 2008, terdakwa mengajukan usulan pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu syarat keamanan bandara kelas III, dan pada bulan September tahun 2009 usulan tersebut disetujui melalui kegiatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP 999), yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DIPA) 2009 Nomor : 0661.0/999-06.1/-/2009, dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II tersebut, Panitia Lelang merasa kesulitan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna keperluan pelelangan dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan referensi harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II, dan

Halaman 17 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi Donny S. Haris selaku Ketua Panitia Lelang melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, dengan kewenangan yang dimiliki terdakwa selaku Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, terdakwa memerintahkan kepada saksi Donny S. Haris untuk menyusun HPS berdasarkan RAB yang sudah ada sebelumnya sehingga akhirnya disusunlah HPS dengan nilai perkiraan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian HPS tersebut ditetapkan dan disahkan oleh terdakwa tanpa melalui prosedur penyusunan HPS yang telah dipersyaratkan, dimana HPS tersebut disusun tanpa sebelumnya dilakukan perhitungan secara cermat, tanpa menggunakan data dasar serta tanpa mempertimbangkan :

- Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *engineer's estimate* (EE);
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;--
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta
- Tanpa memperhitungkan keuntungan (*profit*) yang wajar bagi penyediaan barang/jasa.

sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kemahalan harga sekitar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sebab harga mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II hanya sekitar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan proses pelelangan, ditetapkanlah PT. Navindo Teknik Jaya sebagai pemenang lelang yang kemudian dibuatkan kontrak kerja No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan Sdri. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya dengan nilai

Halaman 18 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah), dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

I. CHASSIS UNIT

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Engine | : Diesel 4 Tak Turbo Charge ; |
| 2. Performance Of Engine | : Min 350 HP at 2200 RPM ; |
| 3. Voltage | : 24 Volt ; |
| 4. Jumlah Silinder | : 6 Silinder ; |
| 5. Sistem Supply Bahan Bakar | : Injection ; |
| 6. Bahan Bakar | : Solar ; |
| 7. Type Chassis | : Untuk Medan Berat ; |
| 8. Transmisi | : Full Automatic ; |
| 9. Kecepatan Maximum | : 100 Km/Jam ; |
| 10. Akselerasi 0 – 80 Km/Jam | : 25 Detik ; |
| 11. Driven Axles | : 4 x 4 Differential Lock ; |
| 12. Wheelbase | : 4.200 mm ; |
| 13. Sistem Kemudi | : Power Steering ; |
| 14. Lokasi | : RH Side ; |
| 15. Sistem Rem | : Rem Angin ; |
| 16. Sistem Suspensi | : Leaf Spring ; |
| 17. Ukuran Ban | : 1400 R20 ; |
| 18. Jenis Ban | : Tubbles, Radial, Regrovable ; |
| 19. Konfigurasi Roda Belakang | : Tunggal ; |
| 20. Kapasitas Cabin | : 1 + 3 (Dilengkapi Seat Belt) ; |
| 21. Permissible Weight | |
| - Front Axle Load | : 7.500 Kg ; |
| - Rear Axle Road | : 9.500 Kg ; |
| - Gross Vehicle Weight | : 17.000 Kg ; |
| 22. Dimension | |
| - Panjang | : 7.700 – 8.000 mm ; |
| - Lebar | : 2.400 – 2.500 mm ; |
| - Tinggi | : 3.200 – 3.500 mm ; |
| 23. Inter Axle Clearance | : 30 Derajat ; |
| 24. Under Chassis Clearance | : 450 mm ; |

Halaman 19 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 25. Angel Of Approach | : Min 30 Derajat ; |
| 26. Angel Of Departure | : Min 30 Derajat ; |
| 27. Fire Fighting Drive System | : Pneumatic System ; |
| 28. Material Kompartement | : Alumunium ; |
| 29. Material Rangka Kompartement | : Stainless Stell / Galvanis ; |

II. WATER TANK UNIT

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kapasitas Tangki Air | : 4.000 Liter ; |
| 2. Material Tank | : Steel Palte (Anti Karat) ; |
| 3. Suspensi | : Integrated Superstructur ; |
| 4. Manhole | : Diameter 450 mm ; |
| 5. Overflow Pipe | : Dilengkapi ; |
| 6. Water Tank Level Indicator | : Fludometer ; |
| 7. Hydrant Filling Connection | : 2 x Ball Valve 2,5" Storz ; |
| 8. Pump Filling Connection | : Ball Valve ; |
| 9. Drain Valve | : Ball Valve ; |
| 10. Alarm Water Empty | : 1 Set ; |

III. FOAM TANK UNIT

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kapasitas Tangki Foam | : 500 Liter ; |
| 2. Material Tank | : Glass Fibre ; |
| 3. Suspensi | : Mounted On Pump Frame ; |
| 4. Manhole | : Diameter 450 mm ; |
| 5. Breater | : Dilengkapi ; |
| 6. Foam Tank Level Indicator | : Fludometer ; |
| 7. Filling Connection | : Ball Valve, Stroz Coupling ; |
| 8. Drain Valve | : Ball Valve ; |
| 9. Alarm Water Empty | : 1 Set ; |

IV. PUMP SYSTEM

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. System Pompa | : Pompa Sentrifugal ; |
| 2. Performance Pump | : 2.500 L / Menit at 10 Bar ; |
| 3. Material | : Light Alloy ; |
| 4. Jumlah Impeller | : 2 Stage ; |
| 5. Pump Drive | : Shaft From Vehicle PTO ; |
| 6. Water Tank Suction Inlet | : Batterfly valve (LH & RH) ; |

Halaman 20 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 Inchi, Stroz Coupling)

7. Flushing Connection : Ball Valve ;

V. PRIMING SYSTEM

1. Priming Pump System : Dilengkapi ;
2. Material : Light Alloy ;
3. Lubrication : Oil Bath Lubrication ;

VI.FOAM PROPOTIONER

1. Admixing Rate : 3 %, 6 %, 8 % ;

VII.MONITOR

1. Kapasitas / Performance Monitor : 2.000 L / Menit at 10 Bar ;
2. Jarak Pancar Monitor : 60 M (Water Full Jet) ;
30 M (Water Spray) ;
3. Sistem Pengoperasian : Automatec dan Manual ;
4. Slewing Range Elevation : - 15 Derajat to + 70 Derajat ;
5. Slewing Range Rotation : 270 Derajat ;
6. Dilengkapi Search Light : 2 x 270 Watt / 24 Volt ;
7. Indikator Penunjuk Pergerakan Arah : 1 Set ;

Monitor

VIII.UNDER TRUCK NOZZLES

1. Front Axle : 3 ;
Sprinkle Angle : 170 Derajat ;
Performance : 140 L / Menit at 10 Bar ;
2. Rear Axle : 2 ;
Sprinkle Angel : 360 Derajat ;
Performance : 100 L / Menit at 10 Bar ;

IX. HOSE REEL

1. Type : Normal Pressure Hose Reel ;
2. Material : Mild Steel ;
3. Rewinding Device : Electric Drive dan Manual ;
4. Location : LH and RH Side ;
5. Equipment : 40 m Rubber Hose 25 mm ;
6. Performance : 200 L / Menit at 10 Bar ;

X. DELIVERY OUTLET

Halaman 21 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Delivery Outlet : LH and RH Side, 2,5" Stroz ;
2. Kapasitas : Min 300 L / Menit ;

XI. PERLENGKAPAN

1. Sirine : 2 Buah 24 Volt ;
2. Delivery Hose 2,5" Stroz Coupling : 12 Roll Panjang @ 20 m ;
3. Suction Hose 4" Stroz Coupling : 2 Buah ;
4. Hose Reel @ 40 m : 2 (LH and RH Side) ;
5. Jet / Spray Nozzle 2,5" Stroz Coupling : 2 Buah ;
6. Foam Nozzle 2,5" Stroz Coupling : 2 Buah ;
7. Strainer 4" Stroz Coupling : 1 Buah ;
8. Cadangan Foam Konsentrat AFFF 6 % : 2.000 Liter ;
9. Red Rotating Beacon : 2 Buah 24 Volt ;
10. Two Tone Horn : 1 Unit 24 Volt ;
11. Kaca Spion : 2 Buah Ukuran 20 x 30 cm ;
12. Radio Komunikasi (Stationery) : 1 Set ;
13. HT UHF : 2 Unit ;
14. AC : 1 Unit ;
15. Battery Charger : 1 Buah 24 Volt 500 Amp ;
16. Water Spray Nozzle c/w Stroz Coupling : 2 Unit ;

XII. INSTRUMENT & CONTROL

1. Speedometer, Odometer : 1 Unit ;
2. Engine Tachometer : 1 Unit ;
3. Fuel Level Indicator : 1 Unit ;
4. Engine Coolant Temperature : 1 Unit ;
5. Head Light Beam Indicator : 1 Unit ;
6. Oil Indicator : 1 Unit ;
7. Ampermeter Indicator : 1 Unit ;
8. Sirene Switch : 1 Unit ;
9. Accelerator Pedal : 1 Unit ;
10. Brake Pedal : 1 Unit ;
11. Parking Brake Lever : 1 Unit ;
12. Light Switch : 1 Unit ;
13. Winshield Switch ang Washer : 1 Unit ;

Halaman 22 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. Turn Signal Switch : 1 Unit ;
- 15. Beacon Light Switch : 1 Unit ;
- 16. Alarm Differential Lock : 1 Unit ;

XIII. PERALATAN RESCUE

- 1. Kompresor Pengisi Tabung BA Set : 1 Unit ;
- 2. Breathing Apparatus Set : 2 Unit ;
- 3. Baju Tahan Api : 2 Stel ;
- 4. Adjustable Wrench (Large, Medium) : 1 Set ;
- 5. Axe Rescue Large : 2 Buah ;
- 6. Axe Rescue Small Non Edga or Aircraft Type : 2 Buah ;
- 7. Cutter Bolt : 1 Buah ;
- 8. Crowbar 95 cm : 1 Buah ;
- 9. Crowbar 165 cm : 1 Buah ;
- 10. Chisel : 1 Buah ;
- 11. Flashlight : 2 Buah ; -
- 12. Hammer (large, Medium, Small) : 1 Set ;
- 13. Hook : 1 Buah ;
- 14. Hydraulic Rescue Kit : 1 Set ;
- 15. Saw, Metal Cutting dan Blade Cadangan : 1 Unit ;
- 16. Extension Ladder @ 4 m (Two Section) : 1 Unit ;
- 17. Rope Line 15 m Length : 1 Buah ;
- 18. Rope Line 30 m Length : 1 Buah ;
- 19. Pilers : 1 Set ;
- 20. Screwdriver : 1 Set ;
- 21. Rescue Knife : 2 Pcs ;
- 22. Gloves Fire Resistant : 2 Pcs ;
- 23. Fire Blanket : 2 Pcs ;
- 24. Medical First Aid Kit : 1 Set ;
- 25. Tangga Lipat : 1 Unit ;
- 26. Dry Chemical Powder : 180 Kg ;

XIV. FIRE FIGHTING UNIT DRY CHEMICAL POWDER

Halaman 23 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fire Fighting System : Gas Pendorong N.2 ;
2. Kapasitas tangki Bahan Bakar : 250 Kg Dapat dioperasikan secara Pemadam automatic dan manual ;
3. Janis Bahan Pemadam : Dry Chemical Powder ABC ;
4. Jarak Pancaran Nozzle : Min 8 m ;
5. Panjang Selang Pemancar : Min 20 m LH and RH Side ;
6. Daya pancar Nozzle : Min 4 Kg / Detik ;
7. Jumlah Nozzle Pemancar : 2 Buah ;

XV. LAIN – LAIN

1. Factory Acceptance Test : 1 Lot ;
2. Factory Training : 1 Lot ;
3. Site Acceptance Test : 1 Lot ;
4. Pengiriman : 1 Lot ;
5. Warna / Cat Kendaraan : Merah Api ;
6. Operation manual Book & Maintenance : 1 Set ;
7. Pintu Kanan dan Kiri Tertulis : Huruf "F" (Warna Putih) ;
8. Body Kanan dan Kiri Tertulis : DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA BANDAR
UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM –
KOTABARU (Warna Putih) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2009, dengan memakai nama PT. Navindo Teknik Jaya Sdr. Lim Budi Santoso menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II ke pihak Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. GSA/A.1/1.5/619/2009 tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sdri. Ferlitasari, dimana didalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrak ;

Akhirnya dari proses penyidikan diperoleh fakta hukum bahwa dalam kenyataannya, ternyata barang yang diserahkan Sdr. Lim Budi Santoso dan diterima oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja, yang antara lain yaitu :

- Tangki foam yang seharusnya berkapasitas 500 liter, ternyata hanya berkapasitas 200 liter ;

Halaman 24 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas daya semprot dari mesin pompa yang seharusnya 2.500 liter per menit, ternyata hanya berkapasitas 1.000 liter per menit ;

Dimana hal ini **bertentangan dengan tugas pokok terdakwa selaku pengguna barang/jasa** dalam pengadaan barang/jasa yaitu "*menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa*", dimana terdakwa telah menerima mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II yang spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kerja/kontrak sehingga mobil pemadam kebakaran yang diterima oleh terdakwa sama sekali tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat sebagaimana mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu standar keamanan bandara kelas III ;
Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut **mengakibatkan kerugian negara** kurang lebih **sebesar Rp. 4.835.454.545,-** (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal **14 Oktober 2014 No. Reg. PERKARA: PDS - 03/Q.3.12/Ft.1/06/2014**, **menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin** mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TUGINO,ST,MT Bin HADI WIHARJO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan tersebut;

Halaman 25 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa **TUGINO,ST,MT Bin HADI WIHARJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUGINO,ST,MT Bin HADI WIHARJO** dengan :
 - Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 - Pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II milik Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c1972461 warna merah garis putih nomor 33 Lampiran Daftar Barang Bukti;
 - Surat dan dokumen Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 32 dan Nomor urut 34 sampai dengan 42 Lampiran Daftar Barang Bukti;

Dipergunakan dalam perkara lain an.Lim Budi Santoso Als Budi Lim anak dari LIM TEK DJOE ;
5. Membebaskan terdakwa Tugino ST,MT Bin Hadiwiharjo membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 5 Nopember 2014 menyatakan keberatan atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014

Halaman 26 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan, terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, mengingat tolak ukur terhadap perkara yang sama dari Kejaksaan Negeri Kotabaru atas nama Terdakwa SUKMARAGA nomor : PDS/Ft.1/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang telah diputus dengan amar putusan :

- Menyatakan Terdakwa SUKMARAGA Als PURAGA Bin (Alm) GOSSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKMARAGA Als PURAGA Bin (Alm) GOSSE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) Rupiah apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempyai kekuatan hukum tetap, maka harta Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam rangka menutupi pembayaran uang pengganti dimaksud, apabila tidak cukup, maka Terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999

Halaman 27 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) Rupiah Subsidaire 1 (satu) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu) Rupiah ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya tertanggal 11 Desember 2014 menyatakan keberatan atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memeriksa secara tidak obyektif, tidak seksama dan tidak adil dalam mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, bahkan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sebenarnya yaitu kebenaran hakiki dengan melihat kebenaran dan menutup mata terhadap kebenaran lainnya ;

Bahwa Majelis Hakim menimbang karena pada diri Pembanding terdapat sifat khusus sebagai perorangan yang jabatan atau kedudukan, maka Pembanding adalah bukan orang perorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak ada kerugian Negara karena Damkar PKP-PK Tipe II Bandara GSA telah sesuai dengan spesifikasi dan berfungsi sebagaimana mestinya ;

Atas dasar kesimpulan tersebut diatas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai Pengadilan dalam Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding yang diajukan Pembanding ;
2. Mengabulkan dalil dalil Pembanding dalam Memori Banding untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 42/PID.SUS-TPK/2014/PN.Bjm ;

Halaman 28 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan mengadili sendiri, memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Pembanding TUGINO, ST.M.T. Bin HADIWIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan arena itu membebaskan Pembanding dari segala dakwaan (Vrijspaaak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging) ;
2. Memulihkan hak hak dan kedudukan Pembanding kedalam harkat dan martabat semula ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 5 Nopember 2014 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, terkait dengan hukuman yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan yang dijatuhkan Terbanding tidak setuju dengan poin ini karena pada pokoknya Terbanding tetap berpendapat bahwa pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II (" Damkar PKP-PK Tipe II ") yang dilakukan oleh Terbanding adalah murni dengan tujuan baik yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya demi tetap beroperasinya Bandar Udara Gusti Syamsir Alam ("Bandara GSA") Kotabaru Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa, mengenai adanya Disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara sejenis pada dasarnya baik Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini sama-sama mengetahui mengenai penjatuhan hukuman pidana adalah mutlak domain Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, bahwa tidak tepat jika pembanding/Penuntut Umum menggunakan kata "Disparitas" terhadap lamanya hukuman pidana penjara yang satu dengan yang lain, karena setiap ancaman pidana penjara memiliki batas minimal dan batas maksimal lamanya hukuman selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;
 1. Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding/ Penuntut Umum ;
 2. Mengabulkan dalil-dalil Terbanding dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya ;

Halaman 29 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 42/PID.SUS-TPK/2014/PN.BJM tertanggal 28 Oktober 2014 ;

Atau setidaknya-tidaknya menyatakan :

1. Menyatakan Pembanding TUGINO, ST.M.T. Bin HADIWIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Pembanding dari segala dakwaan (Vrijspak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolgung) ;
2. Memulihkan hak hak dan kedudukan Pembanding kedalam harkat dan martabat semula ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagaimana Yudex faksi, sebelum mempertimbangkan Memori Banding baik dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah secara seksama membaca berkas perkara putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang, surat-surat, serta barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi mendapati fakta-fakta pada dasarnya sama dengan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa adalah PNS yang bekerja pada Departemen perhubungan Udara terdakwa yang merupakan PNS pada Departemen Perhubungan Udara diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor : SK. 724 TAHUN 2007 tanggal 05 September 2007 dan karena jabatannya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
2. Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru dilaksanakan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II

Halaman 30 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DIPA) 2009 Nomor : 0661.0/999-06.1/-/2009 ;

3. Bahwa didalam pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II tersebut terdakwa adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kemudian juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VIII/ 2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Penunjukan /Pengangkatan Pengelola Anggaran Untuk Kegiatan Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP 999) Tahun Anggaran 2009 ;
4. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II tersebut, dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna proses pelelangan, terdakwa selaku Kepala Bandara dan juga selaku Pengguna Barang/Jasa, telah mengangkat Panitia Pengadaan mobil pemadam kebakaran Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru yaitu ;
 - Donny Suryana Harris,S.Sos sebagai Ketua;
 - Aulia Mukti N,A.Md sebagai Sekretaris;
 - M.Katimin sebagai anggota;
 - Gunawan sebagai anggota;
 - Bambang Hendratmo sebagai anggota;
5. Bahwa pada saat penyusunan Harga Perolehan Sendiri (HPS) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II, mencari Referensi yaitu mencari Kontrak Pengadaan sejenis di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Kalimantan Tengah tetapi bentuk RABnya berbeda dengan Pengadaan mobil PKP-PK tipe II Tahun Anggaran 2009 di Bandara Gusti Syamsir Alam Kabupaten Kotabaru tetapi nilai kontraknya hampir sama dengan DIPA Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru No. 0061-01/2009 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta) Rupiah kemudian Panitia mencari melalui internet menggunakan spesifikasi di RAP tetapi tidak mendapat informasi yang dibutuhkan. Kemudian Panitia melakukan konsultasi/petunjuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Saudara Terdakwa yang juga selaku Kepala Bandara tentang bagaimana Panitia menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II, selanjutnya Trdakwa memerintahkan agar menyusun Harga Perkiraan Sendiri

Halaman 31 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS) menggunakan data dukung pada saat pengusulan proyek tersebut, kemudian Panitia mengambil RAP tersebut dan dijadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek tersebut senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta) Rupiah tanpa melakukan lagi survei harga ke distributor atau sesuai dengan Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 dengan alasan tidak mendapat akses untuk itu ;

6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 dilakukan aanwijzing (penjelasan mengenai pekerjaan) yang dihadiri oleh 3 (tiga) Perusahaan yaitu :

1. PT. Surya Ready Mix ;
2. PT. Rahmawati SM ;
3. CV. Mandiri, sedangkan yang lainnya tidak hadir ;

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 dilaksanakan penerimaan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran dan pada saat itu ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

- 1) PT. Taruna Bakti Perkasa;
- 2) PT. Navindo Teknik Jaya;
- 3) PT. Darmo Sipon;
- 4) PT. Pundarika Atma Semesta;
- 5) PT. Andalas Ijaya Utama ;

7. Bahwa Terdakwa menambah syarat baru yaitu bagi yang mengikuti tender harus mempunyai ready stock mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II dengan alasan mengingat waktu terbatas ;

8. Bahwa pada saat dibuka dokumen penawaran dan dicek seluruh kelengkapannya, di dapat hanya ada 2 (dua) dokumen penawaran yang sah dan lengkap yaitu PT. Navindo Teknik Jaya dan PT. Taruna Bakti Perkasa, selanjutnya 2 (dua) dokumen tersebut dilakukan penilaian kualifikasi dan dari hasil penilaian tersebut tersebut didapatkan hanya 1 (satu) perusahaan yang lulus yaitu PT. Navindo Teknik Jaya dengan nilai penawaran Rp. 5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah) :

9. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 dilaporkan tentang hasil evaluasi dokumen kepada Terdakwa selaku KPA untuk dibuat persetujuan penetapan pemenang, dan pada tanggal 14 Oktober 2009 keluar surat persetujuan atau penetapan pemenang lelang adalah PT. Navindo Teknik Jaya

Halaman 32 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai penawaran Rp. 5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah). Selanjutnya mulai tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2009 ditetapkan sebagai masa sanggah, tetapi selama masa sanggah tidak ada yang melakukan sanggahan, oleh karenanya pada tanggal 20 Oktober 2009 diterbitkan surat penunjukan penyedia barang. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2009 ditandatangani Kontrak ditandatangani dengan masa kerja 30 hari ;

10. Bahwa kontrak dibuat Sdr. AULIA MUKTI NEGARA dan saksi GUNAWAN, dan kontrak belum ditandatangani diserahkan kepada Terdakwa/selaku KPA/Kepala Bandara, kemudian dikembalikan lagi oleh Terdakwa ke Bandara sudah/telah ditandatangani oleh Kontraktor yakni selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya dan Terdakwa selaku KPA ;
11. Bahwa Terdakwa mengakui kalau HPS yang ditandatangani dan ditetapkan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam lampiran Kepres No 80 Tahun 2003 ;
12. Bahwa selama prosrs pelelangan (tender) Direktur PT. Navindo Teknik Jaya (FERLITA SARI) tidak pernah data ke Bandara Gusti Syamsir Alam demikian juga Terdakwa, tandatangan kontrak tidak bersama-sama denga Direktur PT. Navindo Teknik Jaya karena ia tidak pernah dating ke Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru ;
13. Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Lim Budi Santoso di Dirjend Perhubungan Udara Jakarta dan saksi Lim Budi Santoso pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah di Bandara Gusti Syamsir Alam ada pengadaan mobil kebakaran tetapi Terdakwa menjawab tidak ada ;
14. Bahwa ketika dibuka pendaftaran tender pengadaan mobil kebakaran Bandara Gusti Syamsir Alam, Terdakwa mengatakan kepada Panitia kalau ada perusahaan dari Jakarta yang akan mendaftar tapi tidak menyebut nama perusahaan tersebut ;
15. Bahwa, Direktur PT. Navindo Teknik Jaya adalah bekas pegawai saksi Lim Budi Santoso, dan yang berinisiatif mendirikan PT. Navindo Teknik Jaya adalah saksi Lim Budi Santoso dimana anaknya dijadikan sebagai Komisaris PT. Navindo Teknik Jaya ;
16. Bahwa Saksi Ferlita Sari (Direktur PT. Navindo Teknik Jaya) tidak memasukan modal di PT. Navindo Teknik Jaya, modalnya dari Saksi Lim Budi Santoso,

Halaman 33 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semuanya diatur oleh Saksi Lim Budi Santoso Saksi Ferlita Sari digaji Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah) ;

17. Bahwa, sesuai dokumen pelelangan yaitu Pedoman Tehnis Pengadaan Kendaraan PKP-PK type II Tahun anggaran 2009 yang dikirim oleh Direktur Keamanan Dirjen Perhubungan yang menyatakan sebelum kendaraan diserahkan kepada Bandara Gusti. Syamsir Alam terlebih dahulu dilaksanakan pengujian kelayakan dipabrik pembuat (factory acceptance test) dengan mengakomir penugasan 3(iga) orang staf yaitu 2(dua) orang dari Bandara dan 1(satu) orang dari Dirjen Perhubungan Udara Pusat, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan hal itu dan membuat membuat Berita Acara 100%, meskipun beberapa kelengkapan mobil baru diterima pada tahun 2010 ;
18. Bahwa setelah selesai proses pembayaran kepada PT Navinda Teknik Jaya, maka Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta) Rupiah kepada Saksi Deden sebagai bendahara pengeluaran dan mengatakan ini untuk kamu ;
19. Bahwa Saksi ahli DR.Ing.Tri Yuswidjajanto Zaenuri menerangkan telah melakukan pengkajian/pemeriksaan pada tahun 2011, usia mobil sudah 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan secara kwntitatif sparepart, telah sesuai dengan yang ada dalam kontrak tetapi secara kualitatif berbeda dengan spesifikasi dalam kontrak. Kemudian menurut saksi mobil DR.Ing.Tri Yuswidjajanto Zaenuri pemadam kebakaran PKP-PK type II tersebut harganya sekitar 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta) Rupiah juga tidak layak, sementara menurut saksi Ade Charge Hariyadi Tenaga Tehnis Bandara G-SA dan saksi Hariyanto Kepala Bandara menerangkan pada intinya mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II tersebut layak sekali digunakan daya semprot memadai, tangki bak penampung ± 4.224 liter tangki ± 540 liter, singkatnya sesuai dengan SKEP No 94 Tahun 1998 ;
20. Kemudian saksi Ir Velius Noor, ahli dibidang pemadam kebakaran/Kasubdit pelayanan Direktorat Keamanan Penerbangan Udara menerangkan saat ini sebutan PKP-PK tipe II masih mengacu kepada SKEP No 99 Tahun 1998, memiliki spesifikasi ;
 - Kebutuhan air minimum 4000 - 4500 liter ;
 - Foam minimum 400 liter ;
 - Kecepatan 0 - 80 km/jam dalam waktu 25 detik ;

Halaman 34 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Top Speed 105 km/jam ;

21. Bahwa saksi Ir. Velius Noor menerangkan pula di Kementrian Perhubungan ada namanya Standar Biaya Umum(SBU) untuk nilai kendaraan Damkar PKP – PK dari tahun ketahun berubah tergantung dari pabrik/perusahaan perakit, dan pada tahun 2014 patokan harga PKP-PK tipe II adalah 6. 500.000.000 (enam milyar lima ratus juta) Rupiah ;
22. Bahwa keterangan ahli dari BPKP, menerangkan mengaudit kerugian keuangan Negara harus dilakukan dengan investigative harus ada konfirmasi, sedangkan laporan BPKP yang terlampir dalam berkas perkara tidak dilakukan secara investigative/konfirmasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ;

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm ;
2. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 21/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm ;
3. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2014 terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2014

Maka Majelis HakimTingkat banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan pertimbangan : dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan atau kesalahan Terdakwa atau tidak ;

Menimbang, dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, didakwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, karena itu dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan Subsidaunya ;

Tentang dakwaan primairnya :

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 35 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara ;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;

Menimbang. Bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsur deliknya dirumuskan secara berbeda ditujukan kepada seseorang memiliki status hukum yang berbeda ketika melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, mencermati pertimbangan Majelis Hakim yang mempertentangkan unsur setiap orang sebagai Subjek delik dalam pasal 2 ayat (1) dan setiap orang sebagai Subjek delik dalam pasal 3 adalah tepat sebab secara historis unsur setiap orang sebagai subjek delik dalam pasal 2 ayat (1) bersifat umum artinya siapa saja yaitu orang dan korporasi, sedangkan pasal 3, subjeknya adalah orang perorangan yang pada dirinya memangku jabatan atau kedudukan tertentu, yang tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1). Dengan demikian setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur setiap orang sebagai subjek delik atau subjek hukum dalam dakwaan primair sudah tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebab sesuai fakta persidangan Terdakwa dapat melakukan pekerjaan proyek pengadaan mobil kebakaran karena Terdakwa memangku jabatan sebagai Kepala Bandara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Tentang dakwaan Subsidaire :

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001

Halaman 36 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur setiap orang sebagai subjek delik yang mampu berbuat atau cakap menurut hukum, juga dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi subjek delik tidak dapat berdiri sendiri tetapi tetap berkaitan dengan unsur delik lainnya yang didakwakan, karena itu perlu pertimbangan fakta persidangan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan, masuk dalam rumusan delik, untuk menentukan Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek melakukan suatu perbuatan dan dipertanggungjawabkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa dapat melaksanakan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, karena Terdakwa mempunyai jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Bandara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena itu dapat diminta pertanggungjawaban tentang Proyek Pengadaan Mobil Kebakaran Bandara tersebut, tanpa jabatan dan kedudukan maka Terdakwa tidak mempunyai kewenangan melaksanakan pengadaan proyek mobil tersebut, maka dengan mengambil alih pertimbangan pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dengan tambahan argumentasi hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka unsur setiap orang terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, pada dasarnya, mulai dari batin atau pikiran si pembuat yang tidak dapat diketahui

Halaman 37 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebelumnya dan baru terlihat bila kehendak itu betul-betul diwujudkan, karena itu perlu dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan :

1. Bahwa sesuai kontrak kerja No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 senilai Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta) Rupiah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau sebagai Kepala Bandara tidak pernah berhadapan dengan saksi Ferlitasari selaku Direktur PT Navindo Teknik Jaya ;
2. Bahwa didalam pelaksanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II ternyata saksi Ferlitasari tidak berperan, meskipun Ferlitasari selaku Direktur PT Navindo Teknik Jaya tetapi Saksi Lim Budi Santoso yang berperan, sehingga Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Lim Budi Santoso di Hotel Persula Jakarta ;
3. Bahwa sesuai dokumen tender mobil kebakaran sebelum dikirim atau diterima oleh bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru harus diuji kelayakan diperusahaan pembuat dengan mengakomodir atau menugaskan 2(dua) orang dari Bandara setempat Bandara Gusti Syamsir Alam dan 1 (satu) orang dari Dirjen Perhubungan Udara Pusat, diuji selama 5 (lima) hari (baca laporan BPKP terlampir dalam berkas), tetapi tidak dilakukan uji kelayakan dimaksud, tetapi sesuai fakta hanya mengecek atau pengujian sendiri oleh petugas bandara Gusti Syamsir Alam, juga Terdakwa menerima mobil dan membuat berita acara mobil telah diterima dalam keadaan 100% sehingga Bendahara Pengeluaran membayar 100% sesuai nilai Kontrak, setelah dipotong pajak, tetapi kenyataannya peralatan lainnya dari mobil kebakaran tersebut baru diterima pada bulan Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut serta mempelajari pertimbangan pembuktian unsur-unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dari Majelis hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding maka unsur ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 38 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan “kekuasaan”, apabila seseorang yang memiliki kekuasaan, sehingga mempunyai kewenangan tetapi digunakan secara salah, sedangkan “ penyalahgunaan kewenangan” adalah seseorang memiliki kewenangan tetapi kewenangan itu dilakukan secara salah dan melawan hukum ;

- Selanjutnya penyalahgunaan peluang dengan memanfaatkan waktu yang tersedia yang cukup dan baik untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;
- Dan penyalahgunaan “sarana” adalah sarana yang ada padanya, karena jabatan dan kedudukan, sarana tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa selaku Kepala Bandara, sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Bandara GSA Kotabaru PKP-PK tipe II Tahun 2009, sehingga mempunyai kewenangan memerintah Panitia yang dibentuk menggunakan data-data pengusulan DIPA dijadikan sebagai dasar HPS (Harga Perkiraan Sendiri), tanpa melalui proses penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri sesuai Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;

- Bahwa Terdakwa karena kewenangannya menerima pengiriman mobil PKP-PK tipe II dari PT Navindi Teknik Jaya dan menandatangani Berita Acara mobil tersebut telah diterima dalam keadaan 100%, sementara mobil tersebut, peralatannya masih kurang, dan baru diterima pada bulan Mei 2010 ;
- Bahwa dengan Terdakwa tandatangani Berita Acara mobil telah diterima 100% sesuai spesifikasi dalam kontrak, maka Bendahara Pengeluaran membayar kepada PT Navindo Teknik Jaya harga 100% sesuai nilai Kontrak setelah dipotong pajak ;
- Bahwa sesuai persyaratan, dokumen kontrak, sebelum mobil kebakaran dikirim, lebih dahulu dilakukan uji kelayakan di perusahaan atau pabrik pembuatan dengan mengakomodir atau menugaskan 2 (dua) orang staf dari bandara setempat atau Bandara GSA dan 1 (satu) orang dari Dirjen Perhubungan Udara Pusat tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 39 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut serta mempelajari pertimbangan pembuktian unsur menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar sehingga diambil alih untuk menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) menyebutkan kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, demikian juga dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), menjelaskan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai, juga suatu kerugian Negara tidak hanya bersifat riil tetapi bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti pendapatan negara yang belum diterima ;

Hal ini berbeda dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan delik formil digunakan kata dapat, maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut konsep potential loss yang memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan, kewenangan, memperkaya diri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, walaupun belum terdapat kerugian Negara secara pasti, tetapi karena sudah berpotensi maka kerugian Negara sudah dapat di terapkan, berbeda dengan konsep vactual loss dimana kerugian Negara benar-benar terjadi dan pasti dapat terhitung ;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014 Nomor : Reg.Perkara : PIDSUS-03/Q.3.12/Ft.1/06/2014 serta surat tuntutan

Halaman 40 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg.Perkara : PDS-03/03.12/Tt.1106/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta) Rupiah yang hanya disesuaikan dengan DIPA, tanpa melalui tahapan atau prosedur pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang baru telah berakibat terjadinya kemahalan harga yang begitu besar sebab harga mobil sekitar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta) Rupiah, sehingga telah menguntungkan pihak PT Navindo Teknik Jaya selaku penyedia barang dan jasa sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta) Rupiah. Yang diperoleh selisih harga penawaran yang tidak wajar sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta) Rupiah ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 42/PID.SUS-TPK/2014/PN.Bjm halaman 67 menyatakan berkeyakinan ada potensi kerugian dalam pengadaan mobil kebakaran PKP-PK tipe II tetapi sulit untuk menghitung atau membuktikannya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, keterangan saksi ahli maupun saksi ad charge menyangkut harga serta berfungsi tidaknya mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II antara satu dengan yang lainnya berbeda, demikian juga menyangkut harga yang dikemukakan oleh saksi Ahli hanya berdasarkan perkiraan tidak didukung oleh bukti survey, disamping itu laporan kerugian Negara dari BPKP dimana audit yang dilakukan tidak investigative, sebagaimana sesuai keterangan saksi ahli dari BPKP perwakilan Banjarmasin bahwa hal menghitung kerugian Negara harus dilakukan secara investigative harus ada konfirmasi ;

Menimbang, bahwa dari keadaan keadaan tersebut, dan dengan mempelajari atau mencermati pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama maka adalah sudah tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding, karena itu segala argumentasi Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta) Rupiah harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan secara hukum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Fakta persidangan berpendapat yang sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 41 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa telah berpotensi menimbulkan kerugian berupa nilai atau mutu dari mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II tidak sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta)Rupiah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta adalah ;

- a) Adanya kerjasama secara sadar dari tiap peserta ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan ;
- b) Adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan perbuatan itu ; --

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yakni bekerja sama dengan saksi Lim Budi Santoso sebelum pelelangan/tender maupun setelah tender mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II untuk bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, dimana saksi Lim Budi Santoso cukup berperan dalam kerjasama secara sadar Terdakwa memberikan banyak kemudahan kepada PT Navindo Teknik Jaya mulai persyaratan tambahan untuk peserta tender, hingga penandatanganan kontrak, dimana direkturnya tidak berhadapan dengan Terdakwa, sehingga penyerahan mobil Terdakwa berkoordinasi dengan saksi Lim Budi Santoso, dimana mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II diterima oleh Terdakwa dibuat Berita Acara 100% meskipun peralatan lain diterima pada bulan Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian hukum tentang turut serta dan dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur penyertaan, maka adalah tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat banding, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa ;

Tentang pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas karena tidak dapat dihitung kerugian Negara secara pasti juga Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut uang pengganti, maka hal ini tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 42 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur dalam dakwaan subsidair adalah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat banding, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka segala argumentasi hukum dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2014 telah terjawab, karena itu Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding akan pertimbangan Memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm yang memidana Terdakwa **1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) **bulan**, adalah terlalu ringan dengan membandingkan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kotabaru atas nama Terdakwa **Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosse** yang terbukti melakukan Tindak Pidana dalam pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana dipidana dengan pidana penjara 1(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman 1 (satu) Tahun adalah terlalu ringan tetapi dengan memperbandingkan putusan yang satu dengan yang lain adalah tidak tepat, sebab setiap perkara

Halaman 43 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai fakta atau duduk persoalan yang berbeda disamping Hakimnya pun berbeda, maka pasti penjatuhan pidana berbeda karena hati nurani rasa keadilan hakim pun berbeda, sebab setiap putusan akan dipertimbangkan selain keadilan masyarakat, keadilan Negara atau kepentingan Negara, Undang-undang, juga kepentingan Terdakwa dan keluarganya, apalagi penjatuhan pidana yang dianut bukan pembalasan dendam tetapi bersifat mendidik atau pembinaan, akan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2001 No MA/KUMDIL/197.A/VI/K/2001 Tentang Pemidanaan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut serta mempelajari pertimbangan tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana adalah sudah tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan alasan pertimbangan hal-hal yang meringankan dari Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu bahwa kerugian Negara sejauh ini tidak dipastikan jumlahnya serta sesuai keterangan saksi dari bandara Gusti Syamsir Alam, sebagai yang menggunakan barang, menyatakan mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II di Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dapat berfungsi dengan baik untuk digunakan ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 42/PID.SUS-TPK/2014/PN.Bjm dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka karenanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) ;

Memperhatikan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 44 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dan Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maupun dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 Oktober 2014 Nomor 42/PID.SUS-TPK/2014/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015** oleh kami **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, **JACK JOHANIS OKTAVIANUS. SH.MH.** Hakim Tinggi dan **H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.M.Pd.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 3 Desember 2014 Nomor : 19/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM. tentang Penunjukan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Januari 2015** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **KARYA BUDIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari halaman 46
Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2014/PT.TPK. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H.M.H

H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H.M.Pd.

Panitera Pengganti

ttd

KARYA BUDIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)